



PUTUSAN

Nomor : 6/PDT/2020/PT PBR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

MOLIANA, Umur 40 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Riau Komp Lily Spring Garden Blok C Nomor 10 RT. 004 RW. 002, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagai **Pembanding semula Tergugat**

LAWAN

KIM HONG, Umur 64 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Cempaka No.114 B Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh 1. **TAUFIK, SH., MH.**, 2. **ANTON LEE, SH., MH.**, dan 3. **WAHYUNI, SH.** Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "TAUFIK -ANTON LEE & REKAN", beralamat di Jln. Srikandi No. 10 A Kel. Delima Kec. Tampan Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2019 dan telah didaftarkan Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor . 562/SK/ Pdt/2019/PN Pbr tertanggal 09 Juli 2019, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 03 Januari 2019 Nomor : 6/PDT/2020/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 03 Januari 2020, Nomor : 6/PDT/2020/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk menampingi Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 6/PDT/2020/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ;
tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal
20 November 2019 Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Pbr ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 20 November 2019 Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Pbr , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai Harta Bersama;
- Menyatakan pembagian harta bersama berupa:
 1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Riau, RT 004 RW 002 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Pekanbaru dengan ukuran luas 186 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 5634, atas nama Tergugat beserta perabot rumah tangga (**Diberikan kepada Penggugat**);
 2. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya Pekanbaru dengan ukuran luas 118 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 4359 atas nama Tergugat (**Diberikan kepada Tergugat**);
 3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan M. Yusuf Kel. Teluk Makmur, Kec. Medang Kampai Dumai dengan ukuran luas 1.198 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 184 atas nama Tergugat (**Diberikan kepada Penggugat**);

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 6/PDT/2020/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah yang terletak di Jalan M. Yusuf Kel. Teluk Makmur, Kec. Medang Kampai Dumai dengan ukuran luas 1.198 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 185 atas nama Tergugat (**Diberikan kepada Penggugat**):

5. 1 (satu) unit mobil merk Honda HR-V RUI, type 1.5 CVT CKD, warna abu-abu muda, tahun pembuatan 2015 dan sekarang mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat (**Diberikan kepada Tergugat**);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 170/ Pdt.G/2019/2019/PN.Pbr, diucapkan pada tanggal 20 November 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat ;

- Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat berdasarkan surat Kuasa tertanggal 22 Juli 2019 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 600/SK/Pdt/2019/PN Pbr, tertanggal 23 Juli 2019, mengajukan Permohonan Banding sebagai mana ternyata dari Akta permohonan Banding Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Pbr, tanggal 29 November 2019, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan Banding tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 6 Januari 2020, yang diterima di Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 7 Januari 2020;

Bahwa, Permohonan Banding tertanggal 29 November 2019 telah disampaikan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Kuasa Terbanding , tanggal 13 Desember 2019;

Bahwa Memori Banding tertanggal 6 Januari 2020, yang diterima di Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 7 Januari 2020, telah disampaikan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 6/PDT/2020/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 8 Januari 2020 ;

Bahwa atas memori banding tersebut Termohon Banding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Januari 2020, yang diterima di Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Januari 2020, telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 22 Januari 2020 ;

Bahwa para pihak telah pula diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (**Inzage**) dan pemberitahuan tersebut telah pula disampaikan melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada :

- Kuasa Pembanding pada tanggal 19 November 2019;
- Kuasa Terbanding pada tanggal 20 November 2019;

TETANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Peundang-Undangan oleh Karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Penggugat pada pokoknya bermohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Sela Pengadilan Negeri Pekanbaru No 170/Pdt.G/ 2019 /PN.Pbr, tertanggal 20 November 2019, yang dimohonkan banding dan;

3. Mengadili sendiri;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk verklaard**)

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 6/PDT/2020/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama;
- Menyatakan setengah bagian hak Penggugat dan setengah bagian hak Tergugat dari harta bersama berupa :
 1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Riau, RT 004 RW 002 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Pekanbaru dengan ukuran luas 186 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 5634, atas nama Tergugat berserta perabot rumah tangga;
 2. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya Pekanbaru dengan ukuran luas 118 M², Sertifikat Hak Milik 4359 atas nama Tergugat;
 3. Sebidang tanah terletak di Jalan M. Yusuf Kel. Teluk Makmur, Kec. Medang Kampai Dumai dengan ukuran luas 1.198 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 184 atas nama Tergugat ;
 4. Sebidang tanah terletak di Jalan M. Yusuf Kel. Teluk Makmur, Kec. Medang Kampai Dumai dengan ukuran luas 1.198 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 185 atas nama Tergugat ;
- Menolak Gugata Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Rekovensi Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekovensi berkewajiban melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Pbr, tanggal 06 Mei 2019 yang berkekuatan hukum tetap , khususnya pada amar Putusan angka 4 tersebut;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah / belanja Bulanan untuk ke 3 anak Pengggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi kepada Penggugat Rekovensi sejak Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Pbr, tanggal 06 Mei 2019, berkekuatan Hukum tetap (20 Mei 2019) hingga perkara a Aquo berkekuatan Hukum tetap x Rp. 31.550.000.- / bulan (Tiga puluh satu juta, lima ratus lima puluh ribu

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 6/PDT/2020/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah/perbulan) apabila Tergugat Rekovens i tiadk melaksanakan kewajibannya itu, maka dapat diambil/dipotongkan dari hak Tergugat Rekovens i atas harta bersama perkara ini pada saat pembagian harta bersama ;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI.

- Menghukum Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovens i untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini:
- Akan tetapi, apabila Majelis Hakim Tinggi yang mmeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan - alasan Kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula sebagai Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 21 Januari 2020, pada pokoknya bermohon sebagai berikut;

1. Menolak memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan atau menyatakan tidak dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 170 /Pdt. G/ 2019/PN Pbr, tanggal 20 November 2019 ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul pada semua tingkat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 20 Nopember 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari pembanding semula tergugat dan kontra memori banding dari terbanding semula penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut eksepsi, serta pertimbangan hukum yang menyangkut pokok perkara / materi perkara telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut,

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 6/PDT/2020/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam dicatum / amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 20-11- 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada bukti - bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu tercantum pula dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan pbanding semula tergugat dengan segala alasan dan argumentasi, sebagai selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding pbanding semula tergugat tersebut, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan - keberatan dalam memori banding pbanding semula tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat - alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan - alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam Putusannya, sehingga alasan-alasan Memori Banding tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Memori Banding Pbanding semula Tergugat tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan kepada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atau dalil-dalil sangkalan Perbanding semula Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru / fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Putusan, baik itu dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga Putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 6/PDT/2020/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan dan kepastian hukum yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan Tingkat Banding, sehingga alasan-alasan memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, karena Terbanding semula Penggugat telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Pbr, tanggal 20 November 2019, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang - Undang untuk Tanah Seberang (R.Bg) Stb Nomor 227/1947 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan Perundang -Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 170/Pdt. G/2019/PN Pbr, tanggal 20 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 6/PDT/2020/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2020** yang terdiri dari **Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Tony Pribadi, S.H.,M.H** dan **Made Sutrisna,S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Maret 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **H. Dabesri Bara,S.H.,M.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Tony Pribadi, S.H.,M.H

Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H

Made Sutrisna,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

H. Dabesri Bara,S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------|-----|-------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp | <u>134.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp. | 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 6/PDT/2020/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 6/PDT/2020/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10